

BAB IV

ANALISIS PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KENDAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN KARENA SYIQAQ

A. Syiqaq Sebagai Penyebab Putusnya Hubungan Perkawinan

Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adakalanya wajib, mubah, makruh, dan haram. Adapun penjelasan secara terperinci mengenai hukum talak ini: ¹¹⁹

- a. Wajib, suami menjatuhkan talak kepada isterinya apabila ada kasus:
 1. *Syiqaq*, yaitu pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun.
 2. Suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, begitupun sebaliknya isteri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, sehingga tidak ada jalan penyelesaian bagi keduanya kecuali perceraian.
 3. Suami bersumpah *li'an* kepada isterinya yaitu tidak mau jimak (bersetubuh) dengan isterinya. Maka setelah empat bulan, isteri wajib ditalak agar tidak menderita batin, disebut juga dengan talak *muli*

¹¹⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 252-254

- b. Sunnah, apabila isteri tidak menjaga dapat kehormatannya dan tidak dapat menjalankan perintah-perintah agama walaupun sudah berulang kali diperingatkan tetapi tidak ada perubahan sama sekali.
- c. Mubah, yaitu apabila suami ada kebutuhan isteri kurang tanggap atau pergaulan mereka kurang harmonis.
- d. Makruh, yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada isteri yang saleh dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa mengakibatkan isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudaratan.
- e. Haram, yaitu suami yang mentalak isterinya dalam keadaan haid atau isteri sudah suci tetapi sudah dicampuri lagi oleh suaminya.

Syiqaq itu berarti perselisihan. Perselisihan suami isteri ini dapat diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri. Pengangkatan hakam kalau terjadi syiqaq ini ketentuannya terdapat dalam al Qur'an surat An Nisa ayat 35, yang isinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami isteri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal”.

Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas, terutama bertugas untuk mendamaikan suami-isteri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha untuk mendamaikan suami-isteri itu tidak berhasil maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami-isteri tersebut.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagaimana pengikut Imam Hambali, Syafi'i, Ahmad, Ulama-ulama Dhahiri, Syi'ah, Zaidiyah, hakam itu berarti wakil. Sebagai *wakil*, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari pihak suami demikian pula hakam dari pihak isteri tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari pihak isteri.

Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid dari Imam Syafi'i, hakam itu berarti *hakim*, sebagai hakim maka hakam boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami-istri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus minta persetujuan terlebih dahulu dari suami-istri.

Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh tindakan Khalifah Ali bin Abu Thalib yang pernah mengangkat hakam dengan pemberian kekuasaan penuh kepada hakam yang diangkatnya itu untuk mengambil keputusan mana yang lebih maslahat antara melangsungkan hubungan perkawinan itu atau menceraikan hubungan suami-istri itu.

Menurut Syekh Abdul 'Aziz Al Khuli tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam adalah sebagai berikut:

1. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara
2. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri itu
3. Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami istri

4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya / dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.¹²⁰

Di Indonesia, hakim-hakim Pengadilan Agama sekarang banyak mengikuti pendapat yang kedua yaitu yang menganggap hakam sebagai hakim, yang diberi wewenang sebagai hakim, sehingga kalau usahanya mendamaikan kedua suami istri itu tidak berhasil, maka hakam berhak memutuskan hubungan perkawinan kedua suami istri tersebut. Pengadilan Agama tinggal menguatkan keputusan hakam tersebut, namun jika kedua hakam yang diangkat itu tidak dapat mengambil keputusan, maka seyogyanya hakim Pengadilan Agama mengambil alih tugas itu dan segera mengambil keputusan. Namun hakim Pengadilan Agama pun juga harus berperan sebagai mediator yakni pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (bunyi Pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹²¹

¹²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 111.

¹²¹ Pasal 2 (3) Perma No.1 Tahun 2008.

B. Peran Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena Syiqaq di Pengadilan Agama Kendal

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹²² Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak, ahli di bidang yang disengketakan.

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi) dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Kendal menunjuk hakim Pengadilan Agama untuk menjadi mediator, khususnya dalam perkara syiqaq. Jadi yang memediasi perkara syiqaq di Pengadilan Agama Kendal adalah hakim mediator yang terdiri dari 8 orang hakim mediator. Hal ini disebabkan karena belum adanya yang bersertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.¹²³

¹²² Pasal 1 (6) Ketentuan Umum Perma No.1 Tahun 2008.

¹²³ Pasal 5 (1,2) Sertifikasi mediator Perma No.1 Tahun 2008.

Dari laporan mediasi PA Kendal antara bulan April – Oktober 2010 dapat diketahui rincian sebagai berikut.

Nama mediator	Jumlah perkara syiqaq yang dimediasi		kesepakatan		Gagal
	Cerai gugat	Cerai talak	damai	cabut	
Drs. Yusuf Bukhori, MH, MSI	9	8	-	-	17
Drs. Masyhudi HS, MH	3	4	-	-	7
Drs. H. Abdul Kholiq, SH	12	8	1	-	19
Drs. H M Kasthori	8	5	-	-	13
H. Khoirozi, SH	11	6	1	-	16
Drs. Syamsurijal, FS, MSI	6	1	-	-	7
H. Rohmat, MH	10	17	-	-	27
Drs. Unang Iskandar, SH	11	10	-	-	21

Dalam perkara syiqaq, seorang mediator diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kesukaran permasalahan dalam rumah tangga, jika para pihak menyadari dan dapat rukun kembali maka tidak perlu masuk ke pembuktian dan dapat mencabut gugatan di sidang yang telah ditentukan. Namun jika gagal maka mediator memberikan catatan kepada majelis sidang yang menangani perkara tersebut.¹²⁴

Adakalanya mediator mengalami kendala dalam menjalankan perannya sebagai seorang mediator dalam perkara syiqaq, misalnya pihak termohon atau tergugat ada yang tidak menerima gugatan karena masih mencintai karena

¹²⁴ Wawancara dengan Drs. H. Abdul Kholiq, SH selaku mediator PA Kendal pada tanggal 2 Juli 2010

pertimbangan dalam rumah tangga dan memilih untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Sebaliknya pihak Penggugat atau Pemohon bersikeras tetap melanjutkan perkaranya di persidangan. Dalam kondisi ini jika upaya mediasi gagal maka terpaksa dilanjutkan ke persidangan dan tentu saja pada sidang yang pertama hakim mengajak kepada para pihak yang berperkara untuk dapat berdamai.¹²⁵

Terdapat pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai pihak di luar perkara yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan oleh para pihak. Berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekuarangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Seorang mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan dua macam peran yaitu, peran pasif dan peran aktif. Kedua peran tersebut dapat

¹²⁵ Wawancara dengan Drs. Unang Iskandar, SH selaku mediator PA Kendal pada tanggal 12 Juni 2009.

dilakukan atau diterapkan oleh seorang mediator tergantung pada kondisi saat itu, apakah ia harus bersikap pasif atau aktif.

Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, sehingga seorang mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan.

Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak yang sedang bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam kondisi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil inisiatif melakukan tindakan.¹²⁶

Christopher W. Moore menyebutkan ada tiga tipologi mediator yaitu; mediator hubungan sosial, (*sosial network mediator*), mediator autoritatif (*authoritative mediator*), mediator mandiri (*independent mediator*).¹²⁷

Tipe mediator hubungan sosial sering kita temui dalam masyarakat pedesaan, misalnya para pemuka adat, pemuka masyarakat dan alim ulama.

Tipe mediator autoritatif adalah mediator yang bekerja di instansi pemerintah. Mediator yang demikian sering kita temui dalam penyelesaian kasus-kasus tanah yaitu antara pengusaha dan masyarakat pemilik tanah, yang menjadi mediator adalah seorang atau tim yang bekerja di instansi pemerintah atau pengadilan.

¹²⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Aditya Bakti, 2003), hal. 50-51.

¹²⁷ Sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian*, hlm. 94.

Mediator mandiri adalah mediator yang dianggap paling baik atau profesional bila dibandingkan dengan dua tipe mediator diatas karena mediator mandiri memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya orang-orang yang menjadi mediator mandiri bersifat profesional.

a. Tahapan Mediasi

Tahap mediasi sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam tujuh tahap yaitu:

1. Memulai proses mediasi
2. Merumuskan masalah dan menyusun agenda
3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi
4. Mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa
5. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa
6. Proses tawar-menawar akhir
7. Mencapai kesepakatan

1) Memulai Proses Mediasi

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah mediator memperkenalkan diri dan para pihak, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, menjelaskan

pengertian mediasi dan peran mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya.

2) Merumuskan masalah dan menyusun agenda

Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan kemudian dilanjutkan dengan menyusun agenda perundingan.

3) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi

Tahapan ini dapat dilakukan dengan dua cara, *pertama* cara langsung, seorang mediator mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak *kedua*, cara tidak langsung yakni dengan mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

4) Mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.

5) Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa

Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Mediator

mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal

6) Proses tawar-menawar akhir

Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.

7) Mencapai Kesepakatan

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.¹²⁸

Dari ketujuh tahapan tadi jika disimpulkan secara global terdapat 3 tahapan:

tahap persiapan, dalam sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

¹²⁸ Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Tahapan Mediasi*

Tahap pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.


Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, Dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Dalam tahapan ini mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak, karena masing-masing informasi tentulah merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator.

Setelah pengumpulan dan pembagian data maka langkah selanjutnya adalah negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara mereka).

Tahap pengambilan keputusan, pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, mendapatkan *trade off* dan menawarkan paket, memperkecil perdebatan-perdebatan dan

mencari basis yang adil bagi alokasi bersama. Dan akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Dalam tahap penentuan keputusan, mediator dapat juga menekan para pihak, mencarikan rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu, membantu para pihak dalam menghadapi para pemberi kuasa (kalau dikuasakan).¹²⁹

Tahapan-tahapan di atas dapat dirumuskan dalam sebuah rumus segitiga mediasi.¹³⁰



Dengan melihat laporan perkara yang berhasil dimediasi para mediator di Pengadilan Agama Kendal kita dapat mengamati kinerja hakim mediator Pengadilan Agama Kendal yang belum optimal, hal ini dikarenakan perkara yang berhasil dimediasi sangat sedikit. Untuk itu kiranya Pengadilan Agama

¹²⁹ Rachmadi Usman, hlm. 104-106.

¹³⁰ Sebagaimana dikutip Indonesian Institute for Conflict Transformation dalam Boule, *Mediation: Principles Process Practice*, 1996

Kendal perlu mengadakan pelatihan-pelatihan mediator bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kendal serta dapat melahirkan mediator-mediator bersertifikat bagi hakim Pengadilan Agama Kendal. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mediator Pengadilan Agama Kendal, khususnya keahlian mediator dalam menangani perkara perceraian karena syiqaq.